

SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
TERNAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG**

“Disusun untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum”



OLEH

ALMOSEN ARDYANTO HAE

51118084

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
TERNAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG”

NAMA MAHASISWA : ALMOSEN ARDYANTO HAE
NOMOR REGISTRASI : 51118084
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H.,M.HUM

MENGETAHUI :


PEMBIMBING I



Finsensius Samara, S.H., M.Hum

NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Dwityas W. Rabawati, S.H., M.H

NIDN: 0019096216


DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS
HUKUM



Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM



Br Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Empatbelas Tigapuluh* sampai pukul *Enambelas* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Almosen Ardyanto Hae
Tempat/Tgl. Lahir : Padadita, 19 Maret 2000
N I M : 51118084
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pencurian Ternak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme,SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

*BERHENTILAH MENGELUH
MULAILAH BERGERAK
"ama hae"*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Hendrik Hae Hore Dan Mama Martha Kristiana Mone yang telah melahirkan, membesarkan membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. saudari tersayang kakak Agustina Hae, Mariance Hae, dan Apriani Hae yang senantiasa memberikan uang saku dan semangat dalam pembuatan skripsi ini
3. Kepada Keluarga Besar Hae Hore, Mone, dan Bunga Rabe yang senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak, Finsensius Samara S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
4. Bruder Yohanes Arman S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
6. Bapak Finsensius Samara S.H., M.H, selaku pembimbing I dan, Ibu Dwityas Witarty Rabawati S.H.,M.H, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, November 2022

Penulis

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di NTT. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi diantaranya yaitu pencurian barang elektronik, pencurian kendaraan bermotor, bahkan ada juga pencurian Ternak. Pencurian Ternak ini sering terjadi di daerah-daerah pedesaan. Ternak-ternak yang sering dicuri seperti ayam, sapi, dan kuda. Pencurian ternak merupakan pencurian yang dikategorikan sebagai Pencurian dengan pemberatan. Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat 1. berdasarkan PraPenelitian yang di lakukan penulis, terdapat 15 kasus pencurian ternak dari tahun 2019-2021 di kabupaten kupang. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ternak masih marak terjadi di Kabupaten Kupang. Dengan demikian judul yang diangkat yaitu “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang” Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang dan Upaya-upaya penganggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang

Jenis penelitian atau tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan kriminologi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil dan pembahasan terhadap penelitian ini yaitu faktor-faktor terjadinya pencurian ternak di wilayah hukum kepolisian resort Kupang yang pertama karena faktor ekonomi. Terjadinya kejahatan pencurian ternak, dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di wilayah hukum kepolisian resort Kupang. Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Faktor lainnya yaitu faktor pendidikan para pelaku yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif

Kesimpulanya faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian ternak di wilayah hukum kepolisian resort Kupang ada tiga yaitu faktor Ekonomi, faktor Lingkungan dan faktor pendidikan. Sedangkan upaya yang di lakukan pihak kepolisian yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Saran dari penulis, bagi kepolisian resort kupang untuk lebih meningkatkan pengawasan dan penjagaan di wilayah sekitar untuk mengurangi terjadinya pencurian ternak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3. TUJUAN PENULISAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. LANDASAN TEORI	11
2.1.1. Teori Pengaruh Kritis Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat.....	11
2.1.2. Teori Difrential Association	12
2.1.3. Teori Pendidikan	12
2.1.4. Upaya-upaya penanggulangan Kejahatan	14
2.2. LANDASAN KONSEPTUAL	16
2.2.1. Pengertian Kriminologi	16
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
2.2.4. Tindak Pidana Pencurian.....	23
2.2.5. Bentuk Tindak Pidana Pencurian	26
2.2.6. Ternak.....	30
2.3. ALUR BERPIKIR.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

3.1. JENIS PENELITIAN	33
3.2. METODE PENDEKATAN PENELITIAN	33
3.3. LOKASI PENELITIAN.....	34
3.4. ASPEK YANG DITELITI	35
3.5. POPULASI, SAMPEL, DAN RESPONDEN.....	36
3.6. JENIS DATA	37
3.7. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	37
3.8. METODE PENGOLAHAN DATA HUKUM.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. HASIL PENELITIAN	40
4.1.1. DATA SEKUNDER.....	40
4.1.2. DATA PRIMER.....	43
4.2. PEMBAHASAN	54
4.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang	54
4.2.2. Upaya Penanggulangan Dalam Menagani Kasus Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang	64
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 KESIMPULAN.....	68
5.2. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	72